

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perpajakan memegang peranan yang begitu penting dalam kehidupan bernegara terutama dalam penyelenggaraan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan maupun penyediaan barang, jasa fasilitas bagi rakyat. Dibeberapa negara, pemasukan dari sektor perpajakan memang menjadi proporsi yang paling besar dan signifikan dalam menentukan besar kecilnya pemasukan negara tersebut, dengan begitu pengaruh berkurangnya pemasukan pajak sebuah negara akan berdampak pada keseluruhan pemasukan suatu negara, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas kegiatan pemerintahan.

Ospina dan Roser (2016) menjelaskan seberapa pentingnya pajak untuk negara di seluruh dunia. Dari perspektif sejarah, ciri ekonomi yang mencolok dalam dua abad terakhir menjelaskan sejauh mana mereka (pemerintah) dapat mengumpulkan pendapatan dari warganya. Data jangka panjang yang tersedia menunjukkan bahwa negara bagian telah menggunakan dana yang bersumber dari perpajakan dalam proses pembangunan, hal tersebut sejalan dengan data yang dikeluarkan *International Centre for Tax and Development* dimana total pendapatan pajak menyumbang lebih dari 80% dari total pendapatan pemerintah di sekitar setengah negara di dunia - dan lebih dari 50% di hampir setiap negara. Terlebih untuk negara berkembang seperti Indonesia yang harus selalu berusaha melakukan pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pemerintah yang bertugas sebagai regulator perlu menganalisis semua faktor yang mempunyai keterkaitan dengan penerimaan perpajakan yang nantinya hasil analisis tersebut dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan agar realisasi penerimaan sesuai dengan target yang ditentukan.

Berdasarkan data APBN tahun 2019 yang diperoleh melalui *official website* Kementerian Keuangan Republik Indonesia realisasi pendapatan negara berada pada angka Rp1.957,2 triliun (90,4% dari target APBN tahun 2019). Secara rinci

pendapatan terbesar bersumber dari penerimaan pajak yaitu Rp1.545,3 triliun (86,5% dari target APBN tahun 2019) disusul oleh PNBPN senilai Rp405 triliun (107,1% dari target APBN tahun 2019) dan hibah senilai Rp6,8 triliun. Dari struktur pendapatan seperti rincian data diatas bisa dibayangkan betapa fundamental peran pajak di Indonesia dalam ketersediaan dana yang digunakan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.

Terdapat 4 fungsi utama pajak yang dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yakni sebagai *budgetair* atau pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara lainnya, lalu *regulerend* atau alat pengatur kebijakan sosial dan ekonomi, *stability* atau alat kebijakan stabilisasi kondisi perekonomian serta pengendali inflasi dan *distribution* atau alat distribusi kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia melalui Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 11 ayat (3) tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa sumber penerimaan negara terbagi atas 3 kegiatan, yang pertama pendapatan pajak, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Sumber dana diperoleh dan diolah nantinya akan kembali lagi kepada rakyat dalam bentuk program bantuan pemerintah, pembangunan fasilitas sarana dan prasarana umum yang diharapkan bisa menyejahterakan kehidupan rakyat.

Sistem pajak di Indonesia dibentuk atas dasar prinsip gotong-royong, Dimana sejak tahun 1984 dengan dasar hukum Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Indonesia memberlakukan *Self-assessment system* dalam sistem pemungutan pajak. sistem ini memberi keyakinan pada wajib pajak mulai dari menghitung, memperhitungkan, sampai dengan melaporkan pajak terutang. Kedudukan otoritas pajak dalam hal ini ialah melaksanakan pembinaan, riset, mengawasi, serta pelaksana sanksi administrasi. Dalam hal ini tingkat literasi perpajakan dan kesadaran taat pajak sangat menentukan keberhasilan *Self-assessment system*, untuk itu bermacam edukasi serta komunikasi terus diterapkan pemerintah. Selain itu otoritas pajak harus dibentuk secara profesional, andal, dan bertanggung jawab, serta pendapatan harus didistribusikan kembali secara komprehensif dan adil guna membangun kepercayaan publik.

Direktorat Jenderal Pajak, lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan mempunyai tanggung jawab merumuskan dan menerapkan kebijakan di bidang perpajakan. Mengutip laman *online* yang dipublikasikan CNBC Indonesia

(2021) dengan reporter Lidya Julita Sembiring memberitakan bahwa penerimaan perpajakan di Indonesia selama 12 tahun terakhir belum dapat mencapai target yang diharapkan dalam APBN. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan bisa merumuskan kebijakan dalam rangka mencapai target penerimaan pajak tahunan untuk memaksimalkan penerimaan negara. Pemerintah juga perlu menentukan langkah awal untuk mengatasi dan mendeteksi perihal kekayaan WNI yang berada di dalam dan di luar negeri supaya dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah pemenuhan target realisasi pajak di Indonesia mengingat besarnya peran pajak dalam perekonomian negara (Prawati, Pinta, dan Hutagalung, 2020).

Pajak ialah salah satu sumber dana pembangunan nasional dan kontribusi masyarakat terhadap negara. Dengan itu, masyarakat wajib membayar pajak untuk pembangunan nasional. Ada perbedaan persepsi antara pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah memungut pajak untuk pengeluaran pemerintah dalam rangka pembangunan, mengatur, serta melaksanakan kebijakan social dan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan wajib pajak melihat pajak sebagai biaya yang mengurangi laba usaha (Oktaviyani dan Munandar, 2017). Hal tersebut membuat wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah entitas perusahaan pada akhirnya berusaha mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Ini akan menimbulkan resistensi terhadap pajak. Hal semacam ini yang berpotensi memicu banyak wajib pajak menjadi tidak patuh.

Tindakan yang dimaksud diatas dimana mengakibatkan penerimaan pajak mengalami hambatan dan tidak mencapai target realisasi dikenal dengan istilah agresivitas pajak. Frank *et al.* (2009) menerangkan agresivitas pajak bisa berbentuk aksi perlawanan pajak yang legal berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun aksi agresivitas pajak ilegal ialah penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan, menghindari, mengurangi dan mengecilkan beban perpajakan dilakukan menggunakan cara yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan dan bukan sebuah pelanggaran peraturan perpajakan (Putra, Yuliusman, dan Wisra, 2020). *tax evasion* dijelaskan sebagai tindakan merekayasa pajak yang dilakukan melanggar dari ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Entitas korporasi yang melaksanakan agresivitas pajak kerap kali bukan semata-mata berakar dari ketidak taatan dengan aturan

perpajakan, melainkan bisa pula dengan kegiatan yang bertujuan demi penghematan biaya yang dikeluarkan menggunakan undang-undang tersebut.

Tindakan agresivitas pajak di Indonesia ditandai dengan adanya laporan yang dibuat oleh penyidik IMF pada tahun 2016 melalui survei dan kumpulan basis data yang berasal dari dua lembaga riset internasional, yakni *International Centre for Tax and Development (ICTD)* dan *International Center for Policy and Research* menghasilkan *output* data perilaku agresivitas pajak perusahaan 30 negara. Dimana Indonesia berada pada posisi 11 besar dalam hal penghindaran pajak perusahaan dengan perkiraan US\$ 6,4 miliar pajak perusahaan yang berada di Indonesia tidak dibayarkan pada Dinas Pajak Indonesia (Tribunnews, 2017). Hal ini lebih dipertegas oleh laporan yang dipublikasikan oleh portal berita Suara.com (2017) dengan reporter Adhitya Himawan, dimana Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan terdapat masalah serius agresivitas perpajakan di Indonesia, diindikasikan bahwa angka pengelakan pajak yang terjadi adalah sebesar Rp110 triliun per tahun disebutkan juga pelaku utama didominasi oleh wajib pajak badan dengan persentase 80% berbanding 20% wajib pajak orang pribadi. Lebih jauh lagi berdasar hasil riset lembaga non profit Perkumpulan Prakarsa, akumulasi aliran dana gelap keluar negeri dari Indonesia mencapai Rp 914 triliun dalam kurun waktu 2010-2014, sedangkan laporan dari *Global Financial Integrity* besaran dana ilegal yang keluar dari Indonesia senilai US\$ 180 miliar atau Rp2.100 triliun untuk rentang waktu 2004-2013.

Kasus terkait dengan kegiatan agresivitas pajak di Indonesia yang menjadi pembahasan media nasional yakni kontan.co.id ditulis oleh Benedicta Prima. Pada tahun 2019 PT. Bentoel Internasional Investama Tbk, anak perusahaan British American Tobacco (BAT) dilaporkan melakukan perlawanan pajak yang merugikan negara sebesar \$14 juta per tahun. Diketahui bahwa BAT melakukan pengalihan pendapatan keluar Indonesia dengan dua skema, yang pertama Bentoel beraksi dengan cara pinjaman intra-perusahaan dalam jumlah besar sejak 2013 sampai 2015 pada perusahaan Belanda bernama Rothmans Far East BV. Besaran pinjaman yang diberikan yakni Rp.5,3 triliun setara US\$ 434 juta pada agustus 2013 dan tahun 2015 sebesar Rp 6,7 triliun setara US\$ 549 juta. Setelah diselidiki Rothmans Far East BV pada kenyataannya tidak termasuk perusahaan yang sah diatas kertas,

dinilai berdasarkan jumlah karyawan yang sangat sedikit dengan tiga orang diluar Belanda dengan beberapa pekerjaan lain dilakukan oleh karyawan BAT lainnya. Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana pinjaman tersebut merupakan hasil atas perusahaan grup BAT lainnya, yakni Pathway 4 di Inggris. Dana dari Pathway 4 ke Belanda dalam bentuk mata uang rupiah dengan maksud dipinjamkan kepada Bentoel. Bentoel wajib membayar total bunga pinjaman Rp 2,2 triliun atau bernilai sama dengan US\$ 164 juta. Bunga tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia. Rinciannya sebagai berikut tahun 2013 dengan nilai US\$ 6,3 juta, US\$ 43 juta tahun 2014, selanjutnya tahun 2015 dan 2016 dengan tiap-tiap besaran US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. Perusahaan mengakui hal ini dalam laporan tahunan 2016, mempublikasi bahwa rugi bersihnya meningkat 27,3%. Pinjaman PT. Bentoel dari Pathway 4 sengaja ditransitkan terlebih dahulu pada perusahaan Belanda sebelum diterima Bentoel guna menghindari biaya potongan pajak yang dikenakan atas pembebanan bunga non-penduduk. Indonesia memiliki perjanjian dengan Belanda terkait peraturan ini yang membuat pajaknya menjadi 0%, namun apabila langsung dikirimkan dari Inggris (Pathway 4) akan dikenakan pajak atas bunga dengan tarif 10%. Melalui strategi ini, Indonesia gagal memperoleh \$11 juta pendapatan negara setiap tahun. Pasalnya, Indonesia sebenarnya berhak memungut pajak 20% dari nilai utang US\$ 164 juta tersebut, yakni US \$ 33 juta atau US \$ 11 juta per tahun. Yang kedua dengan cara melakukan pembayaran royalti, ongkos dan layanan IT ke perusahaan BAT Inggris dengan perkiraan pendapatan yang gagal diterima Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta pertahun, jika dirinci datangnya kerugian senilai US\$ 1 juta per tahun atas pajak royalti, lalu US\$ 1,3 juta per tahun atas pajak perusahaan dan terakhir pajak biaya IT yakni US\$ 0,4 juta per tahun (Nasional Kontan, 2019).

Kasus lainnya terjadi di Indonesia oleh perusahaan tekstil PT Gemilang Sukses Garmindo pada awal tahun 2020 yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perpajakan korporasi melalui modus faktur pajak fiktif. Kronologi kasus berawal dari pemeriksaan bukti awal yang dilakukan tim penyidik Kanwil Ditjen Pajak wilayah Jakarta Barat atas dugaan tindak pidana kasus perpajakan terhadap PT Gemilang Sukses Garmindo. Hasilnya ditemukan korporasi telah melanggar ketentuan pajak Undang-Undang No. 16 tahun 2009 pasal 39A huruf a tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Skema yang digunakan dalam kasus ini dengan cara PT Gemilang Sukses Garmino menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai menggunakan faktur fiktif yang sebenarnya tidak ada transaksi riil didalamnya yang selanjutnya diajukan sebagai restitusi pajak. dengan begitu perusahaan akan mendapat manfaat ekonomi dan hal ini termasuk kedalam fraud perpajakan. Dengan penyimpangan pajak tersebut ditarik besaran potensi kerugian yang dialami negara sebesar Rp 9 miliar. Atas dasar tindak pidana yang dilakukan perusahaan dinyatakan bersalah dan diharuskan membayar denda dengan besaran Rp 27 miliar atau dilakukan penyitaan aset apabila tidak sanggup membayar (Tempo, 2020).

Sebagai tambahan, indikasi perilaku agresivitas pajak suatu negara juga dapat terlihat dengan persentase *tax ratio*. Rasio pajak adalah hasil perbandingan nominal penerimaan pajak dengan PDB suatu negara, dimana hal itu juga menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja penerimaan pajak. Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan terhitung tahun 2015-2019 masih lebih rendah dari standar yang ditetapkan *World bank* (15%) (Rusni, Ali, dan Sobarsyah, 2020). Dapat dilihat pada tabel realisasi *tax ratio* Indonesia berikut:

Tabel 1. Fenomena *Tax Ratio* di Indonesia

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Target	12,4%	13%	10,9%	11,6%	12,2%
Realisasi	11,6%	10,8%	10,7%	11,5%	10,7
Standar Bank Dunia	15%	15%	15%	15%	15%

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Sebagian besar perusahaan berpartisipasi dalam perencanaan pajak secara agresif sebagai upaya minimalisasi beban pajak penghasilan, karena biaya pajak penghasilan akan menyusutkan keuntungan mereka. Perencanaan pajak diperbolehkan dalam undang-undang perpajakan di Indonesia, namun yang disayangkan banyak dari perusahaan yang menggunakannya untuk kepentingan sepihak dan berpotensi merugikan negara. Menurut penelitian oleh (Dewi dan Yasa, 2020) disebutkan beberapa faktor yang bisa memengaruhi agresivitas pajak yaitu *profitability*, *sales growth*, *leverage*, *inventory intensity*, *executive*

characteristic, corporate governance, profit management, company size, family ownership, corporate social responsibility dan political connections.

Salah satu kebijakan manajemen adalah melakukan investasi pada aset tetap yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional perusahaan. *Capital intensity* merupakan perbandingan rasio antara aset tetap terhadap total asset perusahaan. Aset tetap merupakan komponen dalam pengukuran *capital intensity*. PSAK 16 (revisi 2011) menjelaskan definisi “aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki entitas untuk kegiatan produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan pada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan dapat digunakan untuk jangka waktu lebih dari satu periode”. Aset tetap milik perusahaan dapat meminimalkan pajak karena menciptakan biaya penyusutan (Delgado, Rodriguez, dan Arias, 2014) dimana biaya penyusutan tersebut dapat dijadikan pengurang laba fiskal perusahaan.

Penelitian terhadap *Capital intensity* yang dilakukan oleh Juliana, Arieftiara, dan Nugraheni (2020); Simamora dan Rahayu (2020) menemukan bukti empiris bahwa *Capital intensity* merupakan variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Afiana dan Mukti (2020); Junensie, Trisnadewi, dan Rini (2020); Lestari, Pratomo, dan Asalam (2019) membuktikan bahwa *Capital intensity* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Profitability adalah salah satu indikator penting karena dapat menggambarkan keandalan suatu perusahaan dalam menciptakan laba selama periode tertentu (Dewi dan Yasa, 2020). Tingkat profitabilitas yang tinggi akan berdampak pada besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan (Prabowo, 2020). Profitabilitas dipakai menggambarkan efisien ataupun tidaknya manajemen dalam pengelolaan proses bisnis sehingga bisa menggapai sasaran yang diharapkan pemegang saham. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan berbanding lurus dengan tingginya beban pajak yang akan dibayarkan.

Selanjutnya penelitian terkait profitabilitas oleh Andhari dan Sukartha (2017) dengan variabel yang digunakan yaitu Pengungkapan CSR, *inventory intensity*, Profitabilitas, *capital intensity* dan Leverage. Didukung oleh penelitian Pratama dan Suryarini (2020) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan

terhadap *agresivitas pajak*. Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Dianawati dan Agustina, 2020; Hidayat dan Fitria, 2018; Nugraha dan Meiranto (2015) yang mendapat hasil bahwa Profitability Tidak Signifikan terhadap agresivitas pajak. Dirinya menemukan tidak semua perusahaan yang mengalami peningkatan profitabilitas selalu disertai dengan peningkatan agresivitas pajak.

Faktor terakhir dalam penelitian ini yang berpotensi memengaruhi agresivitas pajak yakni *Sales growth*, merupakan cerminan keberhasilan tingkat penjualan dimasa lalu yang bisa dijadikan prediksi penjualan periode akan datang. Jumlah laba dipengaruhi oleh tingkat penjualan, maka ketika penjualan perusahaan meningkat beban pajak yang perlu ditanggung juga semakin besar, sehingga mendorong tindakan agresivitas pajak. Pengujian oleh Sugiyanto dan Candra (2020) menemukan bukti empiris bahwa *sales growth* merupakan variabel yang tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian oleh Dewinta dan Setiawan (2016); Ramadhani, Triyanto, dan Kurnia (2020) menemukan hasil bahwa variabel *sales growth* berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak.

Dilatar belakangi oleh fenomena yang telah dijelaskan dan penelitian terdahulu yang masih meninggalkan inkonsistensi hasil. Penelitian ini mengembangkan penelitian terdahulu yang dilakukan Afiana dan Mukti (2020) yang meneliti pengaruh Leverage serta *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan menambah variabel profitabilitas dan *sales growth*. Dan juga penelitian dari Simamora dan Rahayu (2020) yang meneliti *capital intensity*, Profitabilitas dan Leverage pengaruhnya terhadap agresivitas pajak perusahaan sub-sektor makanan dan minuman di BEI, dengan menambah variabel *sales growth*. Perbedaan kedua adalah penelitian ini menggunakan objek yang berbeda dibandingkan dua penelitian tersebut. Perbedaan ketiga adalah penelitian ini menggunakan dua proksi pengukuran untuk variabel agresivitas pajak. Dari uraian berikut peneliti termotivasi melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh *Capital Intensity*, Profitabilitas, dan *Sales growth* Terhadap Agresivitas Pajak”**.

I.2 Perumusan Masalah

Dengan pemaparan latar belakang dan beberapa fenomena yang terjadi, maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Intensity* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah *Sales Growth* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Agresivitas Pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak
2. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak
3. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *Sales Growth* terhadap Agresivitas Pajak

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Didasarkan kepada tujuan penelitian yang disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mampu memengaruhi tindakan agresivitas pajak, serta dapat menambah literatur yang telah ada dan memberi kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan bidang akuntansi perpajakan khususnya bagi penelitian mendatang terkait *capital intensity*, profitabilitas dan *sales growth* terhadap agresivitas pajak.

b. Aspek Praktis

1) Perusahaan sebagai wajib pajak

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak badan agar taat pajak serta menjadi sumbangsih pemikiran bagi pihak manajemen perusahaan pada saat pengambilan keputusan perencanaan

pajak perusahaan dalam upaya agresivitas pajak secara legal.

2) Investor

Memberi informasi tambahan dan membantu memahami indikator perusahaan yang agresif terhadap pajak bagi para penanam modal sehingga dapat menganalisis dan mempertimbangkan keputusan berinvestasi lebih baik.

3) Regulator

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tindakan agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia. Selain itu membantu memberi masukan dalam menentukan kebijakan dan memperketat aturan undang-undang perpajakan untuk meminimalisir risiko agresivitas pajak.